

	<b>REKONSILIASI OBAT</b>			
	<b>SOP</b>	No.Dokumen : 440/PKM-Tlg.B/062/II/2023		
		No. Revisi : 0		
		Tanggal Terbit : 5 Januari 2023		
Halaman : 1				
<b>PUSKESMAS TELAGA BIRU</b>			<u>EMSTHIWATY.T.HIOLA.S.ST</u> NIP. 19670827 198803 2 009	
1. Pengertian	Rekonsiliasi Obat adalah pemakaian obat yang dibawa / dimiliki pasien atau keluarganya yang pengadaannya tidak melalui apotek puskesmas.			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menjamin penggunaan obat sesuai indikasi dan dengan dosis yang tepat.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Telaga Biru Nomor 050 Tahun 2023 Tentang pelayanan Kefarmasian			
4. Referensi	Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.			
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menanyakan riwayat pengobatan sebelumnya.</li> <li>2. Petugas akan mengkonsultasikan obat yang dibawa oleh pasien atau keluarga pasien memiliki kelas terapi yang sama dengan yang diresepkan dokter.</li> <li>3. Petugas akan memberikan informasi obat mana yang boleh diminum dan mana yang tidak boleh diminum pasien.</li> <li>4. Petugas memberikan informasi tentang aturan pakai obat yang sama jika ada peningkatan dosis atau penurunan dosis sesuai resep terbaru.</li> <li>5. Petugas Mencatat pengobatan / Riwayat pengobatan.</li> </ol>			
6. Unit Terkait	Ruang Apotek			

Rekam Historis					
	No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tanggal

